





PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN
ATMOSFER GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengujian teknologi penerbangan dan antariksa di bidang atmosfer guna mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang sains dan teknologi atmosfer, maka perlu menambah fungsi pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Hal, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- c. bahwa...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konsep	AR	Karo SDM Orkum	3-10-17	
2.	Dibaca dan disetujui	CRD	Karo KSHU		
3.	Dibaca dan disetujui	AB	Desains	3-10-17	
4.	Dibaca dan disetujui	RA	Deteknologi		
5.	Dibaca dan disetujui	OR	Deinderaja		
6.	Dibaca dan disetujui	ILA	Sestama		



PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN
ATMOSFER GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengujian teknologi penerbangan dan antariksa di bidang atmosfer guna mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang sains dan teknologi atmosfer, maka perlu menambah fungsi pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/486/M.KT.01/2017 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pengujian statik dan dinamik roket, teknologi aeronautika, dan teknologi atmosfer;
- c. pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- d. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan uji teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang uji teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- f. pemberian...

- f. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

Pasal II


Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 OKT 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR